



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0115/XI/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara online melalui website PPID milik Termohon dengan Nomor Registrasi permohonan 202300502 tertanggal 31 Agustus 2023 sesuai bukti berkas/dokumen dari Pemohon;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Salinan Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Gedung Wisma Atlet GOR Cendrawasih Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksana kegiatan CV. Sagita Emas Indonesia meliputi;

1. Salinan Kontrak lengkap, SPMK, Gambar Bestek, Berita Acara PHO oleh PPK Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
2. Salinan Kwitansi pembayaran termin I, II, III dan IV kepada pihak CV. Sagita Emas Indonesia oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa, Termohon memberikan surat Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: e-1745/HM.10.02 tertanggal 22 September 2023, yang ditujukan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, secara online melalui website PPID milik Termohon dengan Nomor Registrasi keberatan 202300035 tertanggal 26 September 2023 sesuai bukti berkas/dokumen dari Pemohon;

Menimbang bahwa, Termohon memberikan surat Jawaban atas keberatan melalui Surat Nomor: 663/KI.00 tertanggal 03 November 2023, yang ditujukan kepada Pemohon;

Menimbang Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 November 2023, yang diterima dan di register di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0115/XI/KIP-DKI-PS/2023 pada tanggal yang sama;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 06 Maret 2024 dan 20 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024, antara:

**PERKUMPULAN
LEMBAGA
SWADAYA PEDULI
PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN
PEMUDA DAN
POTENSI ANAK
BANGSA (P5AB)**

: Beralamat di Jl. Asia Baru No. 22 A, RT 003/RW. 04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat.

Yang di dalam Mediasi ini dihadiri oleh:

Posma Sihite selaku Ketua P5AB

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

**PEMERINTAH
PROVINSI DKI
JAKARTA**

: Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Pusat

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Drs. Yudhi Ahmadkhan**
2. **Elfi Jusmita A.Md., S.T., M.M.**
3. **Septian Bagja Wijaya S.H.**
4. **Tutut Wuri Hastuti S.H.**
5. **Ika Nurhafni S.T.**

selaku Penerima Kuasa dari **Joko Agus Setiono**, selaku Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa nomor 92/HK.00 tertanggal 14 Maret 2024,

Selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara tertutup dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu Salinan Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Gedung Wisma Atlet GOR Cendrawasi Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksana kegiatan CV. Sagita Emas Indonesia meliputi;

- a. Salinan Kontrak lengkap, SPMK, Gambar Bestek, Berita Acara PHO oleh PPK Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. Salinan Kwitansi pembayaran termin I, II, III dan IV kepada pihak CV. Sagita Emas Indonesia oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Termohon sudah mengirimkan link yaitu:

<https://drive.google.com/drive/folders/17iE2MZzOFJpOI1ojpWjDdAH6mHX63>

GoK yang memuat :

- a. Berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 4894/PN.01.02
- b. Kwitansi
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 3947/PN.01.02 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Wisma Atlet Cendrawasih
- d. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Wisma Atlet Cendrawasih nomor 3945/PN.01.02

Pasal 3

Bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Pemohon menerima jawaban tersebut.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik , pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 26 Maret 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang